PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

DALAM MELAKSANAKAN PROSES BISNISNYA, PT INTI (PERSERO) SENANTIASA BEKERJA SESUAI STANDAR DAN PROSEDUR KERJA YANG TELAH DITENTUKAN SERTA SELALU BERUSAHA MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN YANG BERKESINAMBUNGAN DENGAN CARA:

1. MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, CIQS 2000:2009, SERTA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 50 TAHUN 2012);
2. BERKOMITMEN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN;
3. BERKOMITMEN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN MENCEGAH KECELAKAAN KERJA SERTA MENCEGAH PENYAKIT AKIBAT KERJA; DAN MENDUKUNG PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASES 19 (COVID-19);
4. MENETAPKAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA SELURUH JAJARAN PERUSAHAAN UNTUK MENJAMIN TERPELIHARANYA SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT);
5. MENGAWAL, MENGEVALUASI DAN MEREALISASIKAN SASARAN MUTU DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
6. MEMELIHARA DAN MENGKOMUNIKASIKAN KEBIJAKAN SMT INI KEPADA SELURUH KARYAWAN DAN PIHAK EKSTERNAL;
7. MENJALIN HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN *STAKEHOLDERS* DAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN;
8. SELURUH JAJARAN MANAJEMEN DAN KARYAWAN, MEMAHAMI DAN MENDUKUNG PENUH KEBERHASILAN SETIAP KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT INTI (PERSERO).

SELURUH JAJARAN MANAJEMEN DAN KARYAWAN, MEMAHAMI DAN MENDUKUNG PENUH KEBERHASILAN SETIAP KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI PT INTI (PERSERO).

BANDUNG, 26 MEI 2020
DIREKTUR UTAMA,

OTONG IIP
DD. 201910001

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

SASARAN MUTU

SESUAI DENGAN VISI PERUSAHAAN YAITU "TO BE THE BEST SMART PRODUCT AND SERVICES PROVIDER IN TELCO INDUSTRY, ICT & DIGITAL IN INDONESIA" PT INTI MENETAPKAN SASARAN MUTU TAHUN 2020 sbb:

1. **Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia antara lain di bidang kepemimpinan, *engineering*, manajemen proyek dan *account management* untuk merealisasikan target perolehan kontrak penjualan tahun 2020 sebesar Rp. 1.009,18 Milyar.**

2. **Pemenuhan *Key Performance Indicator* 100% (Seratus Persen) sesuai dengan kontrak manajemen yang telah disepakati dengan pemegang saham.**

BANDUNG, 26 MEI 2020
DIREKTUR UTAMA,

OTONG IIP
DD. 20191001

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SASARAN K3 & LINGKUNGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

1. TIDAK ADA KECELAKAAN KERJA YANG MENGHILANGKAN WAKTU KERJA TENAGA KERJA MELEBIHI 2x24 (ZERO ACCIDENT), DAN MENCEGAH PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI PEKERJA DI AREA PRODUKSI;

2. MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASES 19 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DENGAN TARGET 0 (NOL) TERPAPAR COVID-19;

3. PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN (LIMBAH DOMESTIK) PADA PARAMETER-PARAMETER YANG BELUM MEMENUHI BATAS ASPEK LINGKUNGAN

4. TERPENUHINYA PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN K3 DAN LINGKUNGAN SEBESAR 80%

BANDUNG, 26 MEI 2020
DIREKTUR UTAMA,

OTONG IIP
DD. 20191001

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEBIJAKAN LARANGAN PEMAKAIAN NARKOBA, MINUMAN KERAS DAN MEROKOK DI PERUSAHAAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PT INTI (Persero) adalah tempat kerja yang bebas dari narkoba, minuman keras, alkohol, dan rokok. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua karyawan dan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini berlaku untuk semua karyawan, kontraktor, tamu, pekerja sementara dan tenant.

Perusahaan melarang keras:

1. Mengunakan, memiliki, mengedarkan, membawa, dan menjual zat dan barang-barang yang meliputi: narkoba, minuman keras, alkohol dan obat-obatan terlarang.
2. Merokok tidak pada tempatnya.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Para pimpinan unit kerja wajib memastikan bahwa kebijakan ini telah disampaikan kepada seluruh pekerja dan pihak terkait lainnya.

Bandung, 26 Mei 2020
Direktur Utama,

OTONG IIP
DD. 20191001